

# PIAGAM KOMITE MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

## Tujuan

### 1. Tujuan Komite Manajemen Risiko Perusahaan (“Komite”) Direksi (“Dewan”) PT Amman

Mineral Internasional Tbk. (“Perusahaan”) adalah untuk membantu Dewan dalam:

- a. Mengawasi strategi, kebijakan, standar kinerja, pedoman, sistem, dan tujuan/target manajemen risiko Perusahaan (“Kerangka Kerja Manajemen Risiko”) untuk berbagai “Kategori Risiko”, termasuk: Kesehatan & Keselamatan Kerja, Keamanan, Lingkungan, Komunitas, Hubungan Eksternal, ESG & Keberlanjutan, Kepatuhan Perizinan & Peraturan, Reputasi, Produksi & Kualitas, Rantai Pasok, Kelangsungan Bisnis, Manajemen Krisis, Pengembangan & Eksekusi Proyek, Sumber Daya Manusia, Keamanan Cyber, Penjualan & Pemasaran, dan Kinerja Keuangan.
- b. Memantau dan meninjau pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko untuk semua Kategori Risiko.

## Tanggung Jawab Komite

Komite memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut.

### Pengawasan dan Manajemen Risiko

#### 2. Tanggung jawab Komite meliputi:

- c. Mengembangkan dan meninjau Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko untuk memastikan konsistensi, kewajaran dan efektivitas, keselarasan dengan Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP), dan dipertimbangkan dalam semua proses pengambilan keputusan yang penting.
- d. Merekomendasikan kepada Dewan:
  1. Kerangka manajemen risiko perusahaan
  2. Strategi dan rencana Perusahaan untuk mengelola risiko;
  3. Sikap dan toleransi Perusahaan terhadap risiko untuk semua kategori risiko.
- e. Atas permintaan Dewan, meninjau dan memberi nasihat tentang dampak risiko dari setiap keputusan strategis atau eksposur ke pasar utama di mana Perusahaan dan anak perusahaannya (“AMMAN”) menjalankan bisnis, untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan keseluruhan toleransi risiko Perusahaan.

- f. Meninjau laporan tentang risiko utama yang diterima dari Manajer Risiko Perusahaan.

Laporan-laporan ini akan mencakup pembaruan tentang risiko utama di setiap kategori risiko, sumber risiko yang ditinjau, perkiraan tingkat keparahan risiko, dan tindakan yang direncanakan untuk mengendalikan risiko.

- g. Pemantauan dan peninjauan kinerja AMMAN terhadap indikator kinerja utama, sebagaimana didefinisikan dalam proses anggaran tahunan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan pemantauan.
- h. Memantau dan mendiskusikan perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal di mana AMMAN beroperasi, serta merekomendasikan tindakan yang tepat kepada Dewan. Ini termasuk memantau peraturan, standar, praktik, dan tren manajemen risiko nasional dan global, serta munculnya risiko baru atau kontroversi material.
- i. Meninjau pengungkapan material AMMAN yang disampaikan kepada publik terkait dengan risiko, manajemen risiko, dan kategori risiko apa pun.
- j. Meninjau metode komunikasi Kerangka Manajemen Risiko AMMAN dan kinerja baik secara internal maupun eksternal.
- k. Berkomunikasi sesuai kebutuhan dengan perwakilan dari berbagai departemen AMMAN dan/atau penasihat eksternal untuk membahas risiko yang dihadapi oleh AMMAN, serta strategi manajemen risiko yang sesuai.
- l. Meninjau kemajuan dan efektivitas rencana pengendalian risiko untuk mengatasi paparan risiko yang signifikan, termasuk, jika sesuai, rencana pemulihan bencana/kelangsungan bisnis dan rencana pengalihan risiko (asuransi).

#### Tanggung Jawab Lainnya

3. Tanggung jawab Komite juga meliputi:

- a. Melaporkan secara teratur kepada Dewan dan, bila perlu, membuat rekomendasi kepada manajemen Perusahaan dan/atau Dewan, serta kepada anak perusahaan;
- b. Bekerja sama dengan ESG Steering Committee, dan Komite Dewan lainnya yang sesuai, mengenai hal-hal yang relevan dengan pengelolaan risiko perusahaan;
- c. Meninjau dan menilai mandat Komite dan merekomendasikan setiap usulan perubahan kepada Dewan; dan
- d. Mengevaluasi fungsi Komite secara tahunan.

#### **Pihak Berwajib**

- 4. Komite memiliki akses tidak terbatas ke informasi AMMAN terkait kategori risiko manapun.
- 5. Komite memiliki kewenangan untuk mendapatkan nasihat dan bantuan dari penasehat luar atas kebijakannya sendiri.

### **Komposisi**

6. Komite akan ditunjuk oleh Dewan setiap tahun dan, terdiri dari minimal satu Direktur, Direktur Site, Manajer Risiko Perusahaan, ditambah perwakilan manajemen senior yang bertanggung jawab untuk setiap kategori risiko, dengan mempertimbangkan aturan dan peraturan yang berlaku dari otoritas pengatur sekuritas dan/atau bursa efek di semua negara dan yurisdiksi di mana AMMAN beroperasi. Jika penunjukkan anggota Komite tidak dilakukan seperti yang ditentukan, anggota akan terus seperti itu sampai penggantinya ditunjuk.

### **Rapat**

7. Komite harus mengadakan rapat minimal empat kali dalam setahun, sebaiknya bertepatan dengan siklus pelaporan keuangan Perusahaan. Rapat tambahan akan dijadwalkan jika dianggap perlu atau sesuai.

8. Seluruh anggota Komite diharapkan berusaha untuk menghadiri semua rapat. Komite dapat meminta individu lain, termasuk kepala departemen, pimpinan tim proyek, atau pihak eksternal, untuk menghadiri rapat dari waktu ke waktu.

9. Kuorum Komite adalah setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu.

10. Manajer Risiko Perusahaan membuat agenda pendahuluan untuk setiap rapat Komite dan didarkan kepada Ketua Komite untuk disetujui. Sejauh dapat dilakukan secara wajar, Enterprise Risk Manager harus mendistribusikan materi rapat kepada anggota Komite sebelum rapat Komite untuk memungkinkan peninjauan yang sesuai.

11. Waktu dan tempat rapat Komite, pemanggilan rapat dan tata cara rapat ditentukan oleh Ketua Komite.

### **Ketua Komite**

12. Dewan akan memilih salah satu anggota Dewan untuk diangkat sebagai Ketua Komite.

13. Tanggung jawab mendasar dari Ketua Komite adalah bertanggung jawab atas pengelolaan dan kinerja Komite yang efektif dan memberikan kepemimpinan kepada Komite dalam memenuhi mandatnya dan hal-hal lain yang didelegasikan kepadanya oleh Dewan.

### **Peninjauan Piagam**

14. Komite akan meninjau Piagamnya setidaknya setiap dua tahun dan jika diperlukan.

